

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan, “teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara satu orang atau lebih (*principle*) dengan mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan jasa serta mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).” Menurut Kusumawati, *et al.*, (2020), “pemegang saham bergerak sebagai prinsipal dan manajer bergerak sebagai agen.” Pemegang saham memberikan wewenang kepada manajer untuk mengelola jalannya bisnis perusahaan supaya dapat memberikan keuntungan bagi mereka. Kemudian, manajer ditugaskan untuk memberikan informasi kepada pemegang saham mengenai perusahaan karena manajer dianggap lebih mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya.

Pada konsep teori keagenan, konflik yang terjadi dalam hubungan antara prinsipal dan agen ialah adanya perbedaan kepentingan. Menurut Maulana (2020), “konflik kepentingan muncul dikarenakan semua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya.” Salah satu contoh perbedaan kepentingan ialah pada kebijakan penggunaan kas dan setara kas. Pemegang saham menginginkan imbal hasil yang maksimal atas penanaman modalnya terhadap perusahaan yang dapat dicapai jika modal yang mereka tanamkan diinvestasikan perusahaan ke dalam bentuk aset yang paling menguntungkan. Namun sebaliknya, manajer lebih memilih untuk menahan jumlah

kas dan setara kas yang besar dibandingkan menginvestasikannya kepada aset lain dikarenakan aset tersebut merupakan aset yang paling cepat dicairkan dan digunakan untuk kepentingan perusahaan (Rahman dan Hadiprajitno, 2017).

Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham dalam hal distribusi kas selanjutnya ialah pada kebijakan pembagian kas dividen. Setelah mendapatkan laba, pemilik saham akan mengharapkan *return* atas penanaman modal yang besar. Namun dalam hal ini, manajer lebih mengutamakan perolehan kas dan setara kas agar disimpan menjadi dana internal dibandingkan membagikan kas tersebut sebagai *return* atas investasi kepada pemegang saham. “Bagi perusahaan, pembagian dividen akan mengurangi kas perusahaan sehingga dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan operasi maupun investasi akan berkurang” (Rezeki, *et al.*, 2021). Selain itu, “manajer perusahaan dapat berperilaku tidak demi kepentingan terbaik pemegang saham, tetapi untuk kepentingan diri sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Jika dikorelasikan dengan kepemilikan kas, arus kas bisnis dapat berubah sebagai akibat dari campur tangan manajerial dalam penggunaan aset untuk keuntungan pribadi (Setyawan, *et al.*, 2021).”

2.2 Laporan Keuangan

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 mengenai Penyajian Keuangan, laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2021). “Tujuan dibuatnya laporan keuangan ialah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar

pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomik. Laporan keuangan berfungsi untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah diamanatkan kepada mereka. Dalam pencapaian tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi tentang entitas, meliputi;”

- “1)” “Aset”
- “2)” “Liabilitas”
- “3)” “Ekuitas”
- “4)” “Penghasilan dan beban, termasuk *profit* (keuntungan) dan *loss* (kerugian)”
- “5)” “Kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik kapasitasnya sebagai pemilik”
- “6)” “Arus Kas”

Komponen laporan keuangan yang lengkap tertulis dalam “PSAK No. 1 mengenai Penyajian Laporan Keuangan, yaitu (IAI, 2021)”:

- “1)” “Laporan posisi keuangan pada akhir periode”
- “2)” “Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode”
- “3)” “Laporan perubahan ekuitas selama periode”
- “4)” “Laporan arus kas selama periode”
- “5)” “Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain”

“6)” “Informasi komparatif tentang periode terdekat sebelumnya”

“7)” “Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian Kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan”

Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik tertulis, “laporan tahunan ialah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.” “Laporan tahunan setidaknya memuat;”

“1)” “Ikhtisar data keuangan penting”

“2)” “Informasi saham (jika ada)”

“3)” “Laporan direksi”

“4)” “Laporan dewan komisaris”

“5)” “Profil emiten atau Perusahaan Publik”

“6)” “Analisis dan pembahasan manajemen”

“7)” “Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik”

“8)” “Tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau Perusahaan Publik;”

“9)” “Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan”

“10) “Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.”

2.3 Likuiditas

“Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Rasio likuiditas adalah sebagai berikut (Weygandt, *et al.*, 2019)”:

1) “*Current Ratio*”

“Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Sesuai dengan Weygandt, *et al.*, (2019),” “rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar dengan liabilitas lancar.”

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}}$$

(2.1)

“2)” “*Acid-Test (Quick) Ratio*”

Rasio untuk menunjukkan kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset lancar berupa kas, investasi jangka pendek, dan piutang Rasio ini dihitung dengan menambahkan kas, investasi jangka pendek, dan piutang, kemudian dibagi dengan kewajiban atau liabilitas lancar.

“3)” “*Current Cash Debt Coverage*”

“Mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban saat ini dalam satu tahun tertentu dari operasinya.”

2.4 Cash Holding

“*Cash Holding* diartikan sebagai kas atau setara kas yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, dan merupakan kas tersedia yang digunakan untuk keuntungan investasi keuangan (Ashhari dan Faizal, 2018).” Menurut Gill dan Shah (2012) dalam Liadi dan Suryanawa (2018), “*Cash Holding* dapat juga diartikan kas yang berada dan dipegang oleh perusahaan sebagai uang tunai yang mudah digunakan atau diinvestasikan pada aset lancar dan membagikannya kepada investor.” Sesuai dengan PSAK No. 2 mengenai Laporan Arus Kas (IAI, 2021), “kas merupakan saldo kas (*cash on hand*) dan rekening giro. Kemudian, setara kas adalah investasi yang sangat likuid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat dengan ditentukan dengan resiko perubahan nilai yang tidak signifikan.”

“*Cash Holding* penting karena menjaga likuiditas perusahaan, yang membuat perusahaan mampu melunasi kewajiban mereka pada waktunya bahkan jika saat situasi buruk melanda aktivitas bisnis yang dijalankan. Untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan, perusahaan juga membutuhkan untuk membangun cadangan kas dengan memastikan bahwa pergerakan kas menciptakan situasi arus kas yang positif secara keseluruhan (Wahyuni, *et al.*, 2017).” “*Cash Holding* yang terlalu besar nilainya memiliki sisi baik dan buruk. Kebaikan dari penahanan kas

yang besar adalah perusahaan dapat menghemat biaya konversi ke bentuk kas, sehingga apabila dibutuhkan dana tunai dalam nilai besar dan secara mendadak, perusahaan dapat memenuhinya. Namun perusahaan tidak diperkenankan secara terus menerus menahan kas dalam nilai besar karena bisa menyebabkan semakin banyaknya uang kas yang menganggur akhirnya mempengaruhi hilangnya kesempatan perusahaan dalam memperoleh laba yang optimal (Alicia, *et al.*, 2020).” *Cash Holding* atau penahanan kas yang tepat harus ditentukan oleh manajerial perusahaan agar tetap menguntungkan dan tidak merugikan jalannya bisnis perusahaan.

Menurut Keynes (1936) dalam Musa, *et al.*, (2020), “terdapat 3 (tiga) motif perusahaan menahan kas, yaitu”;

“1)” “Motif Transaksi (*Transaction Motive*)”

“Perusahaan menahan kas untuk membiayai transaksi yang terjadi dalam kegiatan operasional perusahaan.” Contoh dari biaya operasional perusahaan ialah pembelian bahan baku, biaya administrasi, pembayaran pajak, tagihan, dan lain sebagainya.

“2)” “Motif Berjaga-jaga (*Pre-caution Motive*)”

Perusahaan menahan kas untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga dan di luar kendali. Contohnya ialah terjadinya tsunami atau bencana alam lainnya. Kondisi makroekonomi seperti naiknya nilai tukar juga dapat mempengaruhi utang perusahaan sehingga perusahaan membutuhkan *Cash Holding* untuk mengantisipasi kondisi tersebut.

“3) “Motif Spekulasi (*Speculation Motive*)”

“Perusahaan menahan kas untuk peluang investasi baru yang dianggap dapat menguntungkan bagi perusahaan.”

Mengacu pada Ogundipe, *et al.*, (2012) dalam Liadi dan Suryanawa (2018), perhitungan *Cash Holding* adalah dengan rumus sebagai berikut:

$$Cash\ Holding = \frac{"Kas\ dan\ Setara\ Kas"}{"Total\ Aset"}$$

(2.2.)

2.5 *Cash Conversion Cycle*

Berdasarkan Wulandari dan Setiawan (2019), “*Cash Conversion Cycle* ialah waktu yang dibutuhkan perusahaan mulai dari mengeluarkan uang untuk membeli bahan baku sampai dengan mengumpulkan uang dari hasil penjualan barang jadi.” Semakin lama siklus ini berlangsung menandakan semakin lamanya perusahaan mendapatkan kas yang nantinya digunakan untuk kebutuhan pendanaan internal perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional. Liadi dan Suryanawa (2018) menyebutkan, “penjualan persediaan yang cepat dan pengumpulan kas dari piutang yang tertagih dalam waktu yang cepat, serta perusahaan yang dapat menunda membayar utang selama mungkin akan membuat semakin kecilnya angka *Cash Conversion Cycle*.” Semakin kecilnya angka *Cash Conversion Cycle* pada perusahaan mengindikasikan bahwa kas yang diperoleh semakin cepat yang nantinya dapat digunakan kembali untuk membeli dan mengolah bahan baku atau diinvestasikan dengan syarat perusahaan menahan pembayaran utang usaha lebih lama untuk menjaga tingkat kas agar semakin tinggi.

Mengacu pada penelitian Wulandari dan Setiawan (2019) dan Nopianti, *et al.*, (2020), perhitungan *Cash Conversion Cycle* menggunakan penjumlahan dari *Days Inventory* atau rata-rata periode penjualan persediaan, ditambah *Days Receivable* atau rata-rata penerimaan piutang usaha, kemudian dikurangi dengan *Days Payable* atau rata-rata periode pembayaran utang usaha perusahaan.

$$\text{“Cash Conversion Cycle} = \text{Days Inventory} + \text{Days Receivable} - \text{Days Payable”}$$

$$\text{“1) Days in Inventory} = \frac{\text{“365”}}{\text{“Inventory Turnover”}}$$

$$\text{“2) Days Receivable} = \frac{\text{“365”}}{\text{“Account Recivebale Turnover”}}$$

$$\text{“3) Days Payable} = \frac{\text{“365”}}{\text{“Account Payable Turnover”}}$$

(2.3)

Berikut merupakan pengertian dari ketiga komponen perhitungan *Cash Conversion Cycle*.

1. *Days in Inventory*

Rata-rata waktu yang diperlukan perusahaan untuk menjual persediaan (Linh & Mohanlingam, 2018). Karakteristik persediaan dalam Weygandt, *et al.*, (2019) adalah, “(1) Dimiliki oleh perusahaan, dan (2) Dalam bentuk siap untuk dijual kepada pelanggan dalam kegiatan bisnis secara umum.” Semakin cepat angka *Days Inventory* menunjukkan semakin cepatnya perusahaan menjual persediaan yang ada. *Days Inventory* dihitung dengan 365 hari dibagi

dengan *Inventory Turnover*. “Menurut Weygandt, *et al.*, (2019), *Inventory Turnover* mengukur berapa kali rata-rata persediaan terjual.” Berikut adalah rumusnya:

$$Inventory\ Turnover = \frac{\text{"Harga Pokok Penjualan"}}{\frac{\text{"Persediaan Awal + Persediaan Akhir"}}{2}}$$

(2.4)

Berdasarkan PSAK No. 14 tentang Persediaan (2020), Harga Pokok Penjualan atau Beban Pokok Penjualan adalah, “biaya-biaya yang sebelumnya diperhitungkan dalam pengukuran persediaan yang saat ini telah dijual, *overhead* produksi yang tidak teralokasi, dan jumlah biaya produksi persediaan yang tidak normal. Kondisi tertentu dari entitas juga memungkinkan untuk memasukkan biaya lainnya, seperti biaya distribusi.”

2. *Days Receivable*

“Rata-rata waktu yang diperlukan bagi sebuah perusahaan untuk mengumpulkan uang dari penjualan kredit (Linh & Mohanlingam, 2018).” Dalam kata lain ialah lamanya waktu tertagihnya piutang. *Accounts Receivable* atau piutang usaha dalam Weygandt, *et al.*, (2019) ialah, “Jumlah pembayaran kredit dari pelanggan. Piutang merupakan hasil dari penjualan barang dan jasa. Perusahaan biasanya mengharapkan piutang untuk tertagih dalam jangka waktu 30 sampai 60 hari.” Semakin cepat piutang atas penjualan persediaan dari pelanggan terlunasi, semakin cepat pula perusahaan mendapatkan kas. *Days Receivable* dihitung dengan membagi 365 hari dengan *Account Receivable Turnover*. Menurut Weygandt, *et al.*, (2019),

Account Receivable Turnover mengukur seberapa cepat perusahaan dapat mengubah aset tertentu menjadi kas.” Aset tertentu yang dimaksud adalah piutang usaha. Menurut Wulandari dan Setiawan (2019), berikut adalah rumus untuk menghitung perputaran piutang usaha:

$$\text{"Account Receivable Turnover"} = \frac{\text{"Sales"}}{\frac{\text{"Beginning Account Receivable"} + \text{"Ending Account Receivable"}}{2}}$$

(2.5)

Dalam Weygandt, *et al.*, (2019), *sales* adalah pendapatan penjualan utama dari kegiatan bisnis suatu perusahaan. PSAK 23 tentang Pendapatan (IAI, 2020) menyatakan bahwa, “Pendapatan dari penjualan diklasifikasikan menjadi penjualan barang dan penjualan jasa. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi:”

- 1) “Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;”
- 2) “Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;”
- 3) “Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;”
- 4) “Kemungkinan besar manfaat ekonomik yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;”

- 5) “Biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur secara andal.”

Berdasarkan PSAK No. 23 tentang Pendapatan (IAI, 2018), “jika hasil transaksi yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada akhir periode pelaporan.” “Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika seluruh kondisi berikut ini terpenuhi:”

- 1) “Jumlah pendapatan dapat diukur secara andal;”
- 2) “Kemungkinan besar manfaat ekonomik sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas;”
- 3) “Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur secara andal;”
- 4) “Biaya yang timbul untuk transaksi dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur secara andal.”

Berdasarkan Weygandt, *et al.*, (2018), “terdapat standar baru yang menjadi dasar dalam pengakuan pendapatan. Standar ini disebut *Revenue from Contracts with Customers*, yang mengadopsi pendekatan aset-liabilitas sebagai dasar pengakuan pendapatan. Pendekatan ini mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan yang terjadi pada aset dan liabilitas.” “Berikut adalah lima tahap dalam pengakuan pendapatan”;

- “1)” “Identifikasi kontrak dengan konsumen.”

- “2)” “Identifikasi kewajiban terpisah yang ada di dalam kontrak”
- “3)” “Menentukan harga transaksi”
- “4)” “Alokasikan harga transaksi untuk kewajiban yang berpindah”
- “5)” “Mengakui pendapatan ketika kewajiban pekerjaan telah dilakukan”

“Pada umumnya, perusahaan mengakui pendapatan pada saat penjualan dikarenakan waktu itulah kewajiban terpenuhi. Namun dalam beberapa situasi, perusahaan mengakui pendapatan secara bertahap. Konteks yang paling sering adalah pengakuan pendapatan secara bertahap pada akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak jangka panjang ini biasanya menunjukkan bahwa penjual (pembangun) dapat menagih pembeli di jenjang waktu tertentu ketika pekerjaan telah sampai pada titik tertentu (Weygandt, *et al.*, 2018).” “Berdasarkan Weygandt, *et al.*, (2018),” “perusahaan telah melaksanakan kewajiban dan mengakui pendapatan secara bertahap jika salah satu dari syarat dibawah ini terpenuhi;

- 1) Pelanggan secara bersamaan menerima dan mengonsumsi keuntungan dari kinerja penjual
- 2) Kinerja entitas membuat atau mengembangkan sebuah aset (contohnya, *work in process*) yang dikontrol oleh pelanggan; atau
- 3) Kinerja entitas tidak membuat aset untuk kegunaan alternatif. Contohnya, aset tidak bisa digunakan oleh pelanggan lain. Selain penggunaan elemen alternatif ini, setidaknya ada satu dari kriteria di bawah ini yang harus terpenuhi;

- a. Entitas baru tidak perlu melakukan kinerja ulang dari pekerjaan yang sudah dilakukan entitas sebelumnya jika entitas baru tersebut melanjutkan pekerjaan entitas lama.
- b. Entitas memiliki hak pembayaran atas pekerjaannya yang telah selesai sampai kurun waktu tertentu, dan diharapkan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak perjanjian.”

“Jika kriteria 1, 2, atau 3 terpenuhi, perusahaan mengakui pendapatan secara bertahap jika pekerjaan dapat diestimasi untuk terselesaikan. Pengakuan pendapatan dan laba kotor pada setiap periode mengacu kepada progress konstruksi atau yang disebut *percentage of completion method*. Cara pengukuran paling populer untuk menentukan progres penyelesaian adalah dengan *cost-to-cost basis*. Tahapnya adalah sebagai berikut ini;

- 1) Menghitung persentase penyelesaian

$$\frac{\text{Cost Incurred to Date}}{\text{Most Recent Estimate of Total Costs}} = \text{Percent Complete}$$

(2.6)

- 2) Menjurnal (a) biaya konstruksi, (b) menagih piutang (c) tertagihnya piutang
 - (a) Mencatat biaya konstruksi dalam proses

$$\begin{array}{l} \text{M} \\ \text{N} \end{array} \left\| \begin{array}{l} \text{Construction in Process} \\ \text{Materials, Cash, Payables, etc} \end{array} \right.$$

- (b) Mencatat penagihan piutang

|| *Accounts Receivable*
|| *Billings on Construction in Process*

- (c) Mencatat tertagihnya piutang

|| *Cash*
|| *Accounts Receivables*

- 3) Menghitung estimasi keuntungan

Untuk menentukan estimasi keuntungan yang akan didapatkan, entitas mengevaluasi biaya yang sudah diakumulasi sebagai proporsi dari estimasi biaya yang akan dikeluarkan selama proyek.

- 4) Menjurnal pendapatan dan laba kotor serta penyelesaian kontrak

|| *Construction in Process (gross profit)*
|| *Construction Expenses*
|| *Revenue from Long-Term Contract*

|| *Billings in Construction in Process*
|| *Construction In Process*

3. *Days Payable*

Merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar utang usaha. Penelitian Samryn (2018) dalam Muis, *et al.*, (2021) menyatakan bahwa utang usaha merupakan komponen dari kewajiban jangka pendek dengan nilai transaksi juga frekuensi transaksi yang tinggi. Contoh

utang usaha yang dimiliki perusahaan yang bergerak dalam bidang properti dan *real estate*, adalah pembelian material menggunakan kredit dari *vendor*. *Days Payable* dihitung dengan membagi 365 hari dengan *Account Payable Turnover*. Berikut adalah rumus dari *Accounts Payable Turnover* dalam penelitian Nainggolan dan Saragih (2020);

$$\begin{aligned}
 & \text{"Account Payable Turnover"} \\
 & = \frac{\text{"Harga Pokok Penjualan"}}{\frac{\text{"Beginning Account Payable + Ending Account Payable"}}{2}}
 \end{aligned}$$

(2.7)

Berdasarkan Ramadhani dan Mulyati (2022), lebih lamanya perusahaan membayar utang usaha akan membuat perusahaan memiliki dana investasi tanpa beban (bunga), sehingga penangguhan utang usaha dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan terutama pada faktor pemegangan kas.

2.6 Pengaruh *Cash Conversion Cycle* terhadap *Cash Holding*

“*Cash Conversion Cycle* menggambarkan lamanya waktu dalam hari yang dibutuhkan perusahaan untuk mengkonversi masukan sumber daya menjadi aliran dana (Ginting, *et al.*, 2020).” Syarief dan Ita (2009) dalam Liadi dan Suryanawa (2018), “*Cash Conversion Cycle* merupakan ukuran perusahaan untuk mengukur berapa hari atau lamanya yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan kas dari

hasil operasi perusahaan yang didapat dari piutang yang tertagih ditambah dengan penjualan persediaan dikurangi dengan berapa lama perusahaan membayar utangnya.”

Berdasarkan Wulandari dan Setiawan (2019), “semakin pendek siklus konversi kas yang diperlukan maka semakin baik bagi perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan kas dari hasil pendapatan dalam waktu yang lebih cepat.” Hal tersebut menunjukkan bahwa siklus konversi kas yang ditunjukkan dari perputaran kas dapat mempengaruhi saldo kas pada waktu tertentu. Menurut Rosyidah dan Santoso (2018), kas yang didapat tersebut disimpan untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan. Hal tersebut mendorong tingkat *Cash Holding* menjadi semakin tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Setiawan (2019) menunjukkan bahwa *Cash Conversion Cycle* memiliki pengaruh negatif terhadap *Cash Holding*. Penelitian tersebut sejalan dengan Fawwazin (2022) yang menunjukkan hasil pengaruh negatif signifikan. Sementara, penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan dan Saragih (2020) menunjukkan hasil yang berbeda dimana *Cash Conversion Cycle* memiliki pengaruh positif secara signifikan. Berdasarkan penjelasan mengenai *Cash Conversion Cycle* dan pengaruhnya terhadap *Cash Holding*, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{a1} : *Cash Conversion Cycle* berpengaruh negatif terhadap *Cash Holding*.

2.7 Firm Size

Menurut Kurniawan dan Tanusdjaja (2020) dalam Sufiyati, *et al.*, (2022) “ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang antara lain dapat dilihat dari total aset perusahaan.” Menurut Irwanto, *et al.*, (2019) dalam Sufiyati, *et al.*, (2022), “Ukuran perusahaan adalah skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aset, nilai pasar saham, nilai penjualan, dan lain-lain.” Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, di dalam Pasal 1 termuat penjelasan tentang pengkategorian emiten:

“1)” “Emiten Skala Kecil adalah emiten dengan aset skala kecil tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),”

“2)” “Emiten Skala Menengah adalah emiten dengan aset skala menengah yang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah),”

“3)” “Emiten Skala Besar adalah emiten dengan aset skala besar yang lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).”

Menurut Gill dan Shah (2011) dalam Kusumawati, *et al.*, (2020), variabel *Firm Size* atau Ukuran Perusahaan diukur menggunakan “logaritma natural total aset, dengan rumus:”

$$\text{"Firm SIZE"} = \text{"Ln Total Aset"}$$

(2.8)

Keterangan :

“Firm SIZE” = “Ukuran Perusahaan”

“Ln Total Aset” = “logaritma natural dari total aset perusahaan pada periode t laporan keuangan”

“Menurut Weygandt, *et al.*, (2019), aset adalah sumber daya yang dimiliki suatu bisnis atau kapasitas untuk menyediakan pelayanan atau manfaat masa depan.” Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (IAI, 2020), “aset digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar atau aset tetap.” Dalam PSAK No. 1 (IAI, 2020), “entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika”:

- 1) Entitas memperkirakan akan merealisasikan aset/memiliki intensi untuk menjual/menggunakannya dalam siklus operasi normal;
- 2) Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan;
- 3) Entitas memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan; atau
- 4) Kas atau setara kas kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan”

“Siklus operasi entitas merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya dalam bentuk kas atau setara kas. Ketika siklus operasi

normal entitas tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka diasumsikan selama 12 bulan. Aset lancar mencakup aset (seperti persediaan dan piutang dagang) yang dijual, dikonsumsi atau direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diharapkan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Aset lancar juga mencakup aset yang dimiliki untuk diperdagangkan (aset keuangan dalam kategori ini diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sesuai dengan PSAK 55) dan bagian lancar dari aset keuangan tidak lancar” (IAI, 2020).

Menurut PSAK No. 1 (IAI, 2020) aset yang tidak termasuk dalam kategori di atas merupakan aset tidak lancar yang mana mencakup “aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang. Pernyataan ini tidak melarang penggunaan istilah lainnya sepanjang pengertiannya jelas.” Berdasarkan Kieso, *et al*, (2019), berikut merupakan jenis aset tetap, yaitu:

“1)” “Investasi Jangka Panjang (*Long-Term Investments*)

Pada umumnya, investasi jangka panjang termasuk, (1) Investasi dalam bentuk saham dan obligasi dari perusahaan lain yang normalnya dipegang untuk jangka waktu bertahun-tahun (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. (3) Piutang jangka panjang

“2)” “*Property, Plant, and Equipment*”

Merupakan aset dengan jangka waktu lama yang dipakai perusahaan dalam operasi bisnisnya. Contohnya seperti tanah, bangunan dalam bentuk gedung, kantor, mesin, kendaraan, juga peralatan,

“3)” “Aset Tidak Berwujud (*Intangible Asset*)”

Merupakan aset milik perusahaan dalam jangka waktu lama yang tidak memiliki wujud fisik dan bernilai. Contoh dari aset tidak berwujud adalah *goodwill*, paten, *copyrights*, dan *trademarks* atau *tradenname* yang memberikan perusahaan hak eksklusif dalam jangka waktu tertentu. Aset tidak berwujud juga dapat dimasukkan ke dalam kategori aset lainnya (*other asset*).”

2.8 Pengaruh *Firm Size* terhadap *Cash Holding*

Menurut Pasaribu dan Nuringsih (2019) dalam Kusumawati, *et al.*, (2020), “ukuran perusahaan adalah gambaran seberapa besar atau kecilnya sebuah perusahaan yang dilihat dari jumlah aktiva, jumlah penjualan, dan rata-rata penjualan dalam perusahaan”. “Perusahaan besar tidak seperti perusahaan kecil yang menghadapi keterbatasan dalam pendanaan karena perusahaan besar memiliki akses ke pasar modal yang baik dengan biaya yang lebih murah (Kim, *et al.*, 2011 dalam Kusumawati, *et al.*, 2020).” Menurut Kusumawati, *et al.* (2020), “perusahaan kecil menghadapi kesulitan dalam mengakses ke pasar modal karena biasanya mereka tergolong sebagai perusahaan baru dan kurang dikenal sehingga lebih rentan terhadap ketidaksempurnaan pasar modal.”

Irwanto, *et al.*, (2019) dalam Sufiyati, *et al.*, (2022) menjelaskan bahwa, “semakin besar ukuran suatu perusahaan artinya perusahaan tersebut mempunyai aset yang semakin besar pula, sehingga akan dapat menghasilkan kas karena besarnya aset yang dimiliki dapat digunakan untuk memperoleh laba.” Alicia, *et al.*, (2020) menyatakan, “perusahaan dengan ukuran besar akan memiliki

kemampuan yang lebih besar pula untuk menjaga *Cash Holding*-nya karena perusahaan ini dapat lebih menjaga tingkat investasi maupun operasinya bila dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan besar dianggap mampu menghasilkan kas dari kegiatan operasinya dan perusahaan akan menjaga ketersediaan kas yang dapat digunakan sebagai cadangan untuk kejadian yang tidak terduga.”

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati, *et al.*, (2020) menyatakan bahwa “*Firm Size* memiliki pengaruh positif terhadap *Cash Holding*”. Begitu pula dengan dengan penelitian yang dilakukan Alicia, *et al.*, (2020) yang menunjukkan hasil positif signifikan. Sementara penelitian Sufiyati, *et al.*, (2022) menunjukkan hasil tidak positif. Berdasarkan pengertian mengenai *Firm Size* dan kaitannya dengan *Cash Holding*, maka hipotesis untuk variabel ini ialah:

H₂ : *Firm Size* berpengaruh positif terhadap *Cash Holding*

2.9 Tax Avoidance

Tax Avoidance ialah penghindaran pajak. Kurnia (2016) dalam Abdullah (2020) menyatakan “penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.” Kesimpulannya

adalah penghindaran pajak adalah taktik perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan dan hukum.

“*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menjelaskan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu;” (Fadhilah, 2014 dalam Pratama dan Murtin, 2020):

- “1)” “Adanya unsur artifisial dimana seolah-olah ada berbagai pengaturan di dalamnya namun sebenarnya tidak ada, melainkan karena ketiadaan faktor pajak.”
- “2)” “Menerapkan cara atau ketentuan legal menurut undang-undang bagaimana pun bentuknya, padahal yang dimaksud undang-undang yang berbeda.”
- “3)” “Para konsultan menunjukkan metode untuk menghindari pajak dengan memberi syarat agar wajib pajak tidak membocorkan rahasia tersebut.”

Sesuai dengan penelitian Kusumawati, *et al.*, (2020), proksi *Tax Avoidance* pada penelitian ini menggunakan proksi *Effective Tax Rate* atau *ETR*. Semakin rendahnya tingkat *ETR* mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Rumus *ETR* adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{"Beban Pajak Penghasilan"}}{\text{"Laba Sebelum Pajak Penghasilan"}}$$

(2.9)

Menurut IAI dalam PSAK No. 46 tentang Pajak Penghasilan (2018), “beban pajak (*tax expense*) merupakan jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak

tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam penghitungan laba rugi pada satu periode. Pajak kini (*current tax*) adalah jumlah pajak penghasilan terutang (*payable*) atas penghasilan kena pajak pada suatu periode. Kemudian, pada pajak tangguhan terdapat kewajiban pajak tangguhan yang merupakan jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak, dan aset pajak tangguhan dimana merupakan jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang karena ada (1) perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, dan (2) sisa kompensasi kerugian.”

“Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Perbedaan temporer dapat berupa (IAI, 2018)”:

“1)” “Perbedaan temporer kena pajak yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan; atau”

“2)” “Perbedaan temporer dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba kena pajak (rugi pajak) periode masa depan ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan.”

Bedasarkan Waluyo (2020), “perbedaan temporer dimaksudkan sebagai perbedaan antara dasar pengenaan pajak (*tax base*) dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada aset atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode

mendatang. Terjadinya perubahan tersebut dapat bertambah (*future taxable amount*) atau berkurang (*future deductible amount*) pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi/dibayar. Perbedaan temporer ini berakibat harus diakuiinya aset dan/atau liabilitas pajak tangguhan. Hal ini dapat terjadi pada kondisi:”

- 1) “Penghasilan atau beban yang harus diakui untuk menghitung laba fiskal atau laba komersial dalam periode yang berbeda;”
- 2) “*Goodwill* atau *Goodwill* negatif yang terjadi saat konsolidasi;”
- 3) “Perbedaan nilai tercatat dengan *tax base* dari suatu aset atau liabilitas pada saat pengakuan awal;”
- 4) “Bagian dari biaya perolehan aset penggabungan usaha yang bermakna akuisisi dialokasikan ke aset atau liabilitas atas dasar nilai wajar, perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak;”

Adapun unsur – unsur beban (penghasilan) pajak yaitu (IAI, 2018):

- 1) Beban (penghasilan) pajak kini
- 2) Penyesuaian yang diakui pada periode berjalan atas pajak kini yang berasal dari periode sebelumnya;
- 3) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan baik yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer maupun dari realisasinya;
- 4) Jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari perubahan tarif pajak atau peraturan perpajakan yang baru
- 5) Jumlah manfaat dari rugi pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang diakui, yang digunakan sebagai pengurang beban pajak kini;

- 6) Jumlah manfaat dari rugi pajak atau perbedaan temporer periode sebelumnya yang diakui, yang digunakan sebagai pengurang beban pajak tangguhan; dan
- 7) Beban Pajak tangguhan yang berasal dari penurunan (*write down*) atau penyesuaian kembali (*reversal*) penurunan periode sebelumnya dari aset pajak tangguhan.

Jenis – jenis pajak yang biasanya berkaitan dengan perusahaan sektor properti dan *real estate* adalah:

- 1) PPh Final atas penghasilan sewa tanah dan bangunan
Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah bersifat final dengan tarif pajak sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar jumlah bruto nilai persewaan.
- 2) PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Dikenakan setiap kali ada penyerahan nilai dari jasa atau barang dalam hubungan antara konsumen dari produsen. PPN akan dibayarkan oleh pembeli properti, dan dipungut oleh penjual yang memang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Aturan tarif PPN 11% berlaku per 1 April 2022, sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). PMK No. 6/PMK.010/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022 menyebutkan bahwa PPN atas penyerahan rumah yang ditanggung pemerintah adalah sebesar;

- a. “50% (lima puluh persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun dengan Harga Jual paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan”
- b. 25% (dua puluh lima persen) dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun dengan Harga Jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

PMK No. 6/PMK.010/2022 juga menyebutkan bahwa PPN ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud pada pernyataan diatas adalah untuk penyerahan yang dilakukan pada Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak September 2022.

3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 208 PMK/07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.”

4) PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.010/2015 menyatakan bahwa properti digolongkan barang mewah apabila harganya mencapai 20

miliar rupiah untuk rumah tapak dan 10 miliar rupiah untuk apartemen.

Besarnya PPnBM adalah 20% dari nilai transaksi.

5) BPHTB (Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan)

Besarnya tarif BPHTB ialah 5% dari Nilai Transaksi. Nilai Transaksi dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Besarnya NPOPTKP berbeda-beda setiap daerah.

6) BBN (Bea Balik Nama)

Besarnya pajak BBN berbeda di setiap daerah, namun rata-rata sekitar 2% dari nilai transaksi.

Menurut PSAK No. 46 (IAI, 2018), laba akuntansi adalah laba atau rugi selama suatu periode sebelum dikurangi beban pajak. Laba sebelum pajak dapat dihitung dengan mengurangi pendapatan dengan harga pokok penjualan sehingga mendapatkan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangkan dengan biaya penjualan dan administrasi dan dikurangkan dengan pendapatan dan biaya lain-lain sehingga didapatkan penghasilan dari operasi. Penghasilan dari operasi dikurangkan dengan biaya bunga menghasilkan laba sebelum pajak (Kieso, *et al*, 2018).

2.10 Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap *Cash Holding*

Penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan maksud untuk meminimalisir atau mengurangi jumlah pajak yang ditetapkan untuk dibayar oleh perusahaan tanpa melanggar hukum. Alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan (Kusumawati, *et al.*, 2020). Semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang

diprosikan dengan *Effective Tax Rate* mengindikasikan semakin tingginya perusahaan melakukan penghindaran pajak.

“Penghindaran pajak dapat menghemat sejumlah kas sehingga *Cash Holding* perusahaan menjadi lebih tinggi (Pandiangan, 2022).” Tambunan dan Septiani (2017) menambahkan bahwa, “manfaat dari adanya penghindaran pajak adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan meningkatkan *Cash Holding*.” “Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan menahan kas untuk tujuan pencegahan guna menghadapi tuntutan uang tambahan dari otoritas pajak atas penghematan pajak yang mereka lakukan (Wardani, *et al.*, 2020).”

Pada penelitian yang dilakukan Tambunan dan Septiani (2017) menunjukkan hasil bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Cash Holding* sementara hasil yang berbeda terdapat pada penelitian Kuong, *et al.*, (2019) menunjukkan hasil pengaruh positif signifikan. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis untuk variabel ini adalah:

H₃ : *Tax Avoidance* berpengaruh negatif terhadap *Cash Holding*

2.11 *Working Capital*

Kusumawati, *et al.*, (2020) menuliskan bahwa *Working Capital* merupakan “bagian dari aset lancar yang dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa mengganggu likuiditas perusahaan.” *Working Capital* adalah “seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar (utang jangka pendek). Utang lancar meliputi utang dagang, utang wesel, utang bank

jangka pendek (satu tahun), utang gaji, dan utang lancar lainnya. (Kasmir, 2016 dalam Nabhan, *et al.*, 2020).” Menurut Nainggolan dan Saragih (2020), “perusahaan yang tidak memiliki kecukupan *Working Capital* akan sulit untuk menjalankan kegiatan operasinya. Pada saat perusahaan membutuhkan uang tunai atau pengeluaran yang tidak terduga, *Working Capital* dapat dengan cepat dilikuidasi untuk pendanaan.”

Mengacu pada Weygandt, *et al.*, (2019), perhitungan *Working Capital* adalah dengan mengurangi aset lancar dengan liabilitas jangka pendek.

$$\textit{Working Capital} = \textit{Current Asset} - \textit{Current Liabilities}$$

(2.10)

Keterangan:

Working Capital : Modal Kerja

Current Asset: Aset Lancar

Current Liabilities : Liabilitas Jangka Pendek

Weygandt, *et al.*, (2019) mengemukakan bahwa Aset Lancar (*Current Asset*) adalah “aset perusahaan yang diharapkan dapat dikonversikan menjadi kas atau dapat digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun siklus operasi. Secara umum aset lancar terdiri dari; (1) Kas (2) *Investment* (sekuritas pemerintah jangka pendek) (3) Piutang (wesel tagih, piutang usaha, piutang bunga) (4) Persediaan, dan (5) Beban dibayar dimuka (persediaan dan asuransi).”

Weygandt, *et al.*, (2019) menyatakan bahwa liabilitas jangka pendek merupakan “kewajiban perusahaan yang dibayar atau dipenuhi dalam jangka

periode siklus operasi normal atau tahun setelahnya, yang mana yang lebih lama.”
Lalu berdasarkan PSAK No. 1 tentang Penyajian Keuangan (IAI, 2020), “suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika;

- 1) Entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya;
- 2) Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan;
- 3) Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan; atau
- 4) Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan.”

“Beberapa liabilitas jangka pendek, seperti utang dagang, beberapa akrual untuk biaya karyawan dan biaya operasi lainnya, merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal. Entitas mengklasifikasikan liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas-liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama diterapkan pada aset dan liabilitas entitas. Jika tidak dapat diidentifikasi secara jelas, maka siklus operasi normal entitas diasumsikan 12 bulan (IAI, 2020).”

Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk ke dalam kriteria liabilitas jangka pendek sebagai liabilitas jangka panjang. Berdasarkan Kieso, *et al* (2018), liabilitas jangka panjang atau *non-current liabilities* adalah “kewajiban yang secara wajar tidak diharapkan untuk dilikuidasi dalam waktu satu tahun atau

siklus operasi normal. Contoh paling umumnya adalah utang obligasi (*bonds payable*), wesel bayar (*notes payable*), beberapa jumlah pajak penghasilan tangguhan (*deferred income tax amounts*), kewajiban sewa (*lease obligation*), dan kewajiban pension (*pension obligation*). Entitas mengklasifikasikan kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam siklus operasi saat ini atau satu tahun sebagai kewajiban lancar jika pembayaran kewajiban tersebut mensyaratkan penggunaan aset lancar.”

Secara umum, kewajiban jangka panjang terdiri dari tiga jenis, yaitu (Kieso, *et al*, 2018);

- 1) “Kewajiban yang timbul dari situasi pembiayaan tertentu, seperti penerbitan obligasi (*issuance of bonds*), kewajiban sewa jangka panjang (*long-term lease obligation*), dan wesel bayar jangka panjang (*long-term notes payable*).”
- 2) “Kewajiban yang timbul dari operasi normal perusahaan, seperti kewajiban pensiun (*pension obligations*) dan kewajiban pajak penghasilan tangguhan (*income tax liabilities*).”
- 3) “Kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah yang harus dibayar, atau penerima pembayaran, atau tanggal pembayaran, seperti jaminan layanan atau produk (*service or product warranties*), kewajiban lingkungan (*environmental liabilities*), dan restrukturisasi yang sering disebut sebagai provisi (*provisions*).”

2.12 Pengaruh *Working Capital* terhadap *Cash Holding*

Weygandt, *et al.*, (2019) menuliskan bahwa kelebihan dari selisih aset lancar dengan liabilitas jangka pendek adalah pengertian dari modal kerja (*working capital*). “Jika modal kerja perusahaan semakin besar maka jumlah kas yang dimiliki juga besar karena jumlah aset yang dimiliki melebihi utang yang dimiliki perusahaan. (Simanjuntak dan Wahyudi, 2017).” Wahyuni, *et al.*, (2017) menyatakan bahwa kas merupakan bagian dari modal kerja. Pada saat kas meningkat, aset lancar juga akan meningkat yang mendorong modal kerja untuk meningkat.”

“Aset lancar selain kas dan setara kas tidak dapat menjadi substitusi bagi kas di setiap saat. Dalam masa ketidakpastian lingkungan ekonomi makro, perusahaan akan meningkatkan *Cash Holding* untuk menjaga likuiditas. Hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan di Indonesia adalah kemudahan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut diubah menjadi kas pada saat keadaan perekonomian baik ataupun pada saat krisis. Hal ini sangat penting karena apabila terjadi *economy shock*, kas dan aset lancar bisa menjadi penyelamat perusahaan dari ancaman kebangkrutan (Wahyuni, *et al.*, 2017).”

Hasil penelitian Kusumawati, *et al.*, (2020) menyatakan bahwa, “*Working Capital* memiliki pengaruh positif terhadap *Cash Holding*.” Sementara itu, hasil yang berbeda ditunjukkan dalam penelitian Simanjuntak dan Wahyudi (2017) yang menunjukkan bahwa *Working Capital* memiliki pengaruh negatif terhadap *Cash Holding*. Mengacu pada penjelasan di atas, hipotesis untuk variabel ini adalah;

Ha4 : *Working Capital* berpengaruh positif terhadap *Cash Holding*

2.13 Board Size

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, “Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.” Tugas yang dilakukan direksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.4 tahun 2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagai berikut:

- 1) “Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.”
- 2) “Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab perseroan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.”
- 3) “Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, tanggung jawab, dan penuh kehati-hatian.”
- 4) “Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan dan tanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi dapat membentuk Komite.”

- 5) “Dalam hal pembentukan Komite sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.”

UU No. 40 Tahun 2007 mencantumkan tanggung jawab direksi, yaitu sebagai berikut;

- “1)” “Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian emiten disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.”
- “2)” “Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian emiten atas perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan”:

“a)” “Kerugian tersebut terjadi bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya”

“b)” “Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik”;

“c)” “Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan kepengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan”

“d)” “Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”

“Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang”, dimana pernyataan itu tercantum dalam UU No. 40 tahun 2007. “Di dalam rencana kerja tersebut terdapat anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan yang dimaksud dalam UU No. 40 Tahun 2007 harus memuat sekurang-kurangnya”;

“1)” “Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut.”

“2)” “Laporan mengenai kegiatan Perseroan;”

“3)” “Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;”

“4)” “Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;”

“5)” “Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;”

“6)” “nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;”

“7)” “Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.”

Perhitungan *Board Size* atau Ukuran Dewan Direksi berdasarkan Kusumawati, *et al.*, (2020), adalah sebagai berikut:

$$Board\ Size = \sum \text{Jumlah Dewan Direksi}$$

(2.11)

2.14 Pengaruh *Board Size* terhadap *Cash Holding*

“Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah dewan direksi dalam satu perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan direksi, semakin tinggi bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan supaya lebih baik. Kinerja perusahaan yang baik dan terkontrol, akan menghasilkan keuntungan atau laba yang lebih tinggi” (Ch dan Zulfiati, 2020). “Ukuran dewan direksi memiliki peran penting dalam organisasi dan dapat menyebabkan tingginya saldo kas. Dengan kas yang tinggi, nantinya dewan direksi dapat melakukan *short term-investment* untuk meningkatkan *profit*. Ketika *profit* tinggi maka dewan direksi akan mendapat tambahan pendapatan dari perusahaan” (Chistian dan Fauziah, 2017).

Gill dan Shah (2011) dalam Kusumawati, *et al.*, (2020) mengemukakan bahwa “Jumlah dewan direksi memainkan peran penting dalam organisasi karena dapat menyebabkan saldo kas yang lebih tinggi. Fungsi dan peran manajemen ataupun dewan direksi bertanggung jawab baik itu untuk merumuskan pengelolaan kas, tata

kelola perusahaan, dan semua kebijakan lain dalam organisasi.” Hal ini mengindikasikan bahwa peranan dewan direksi salah satunya untuk mengelola saldo kas dan setara kas yang didapatkan perusahaan dan bagaimana mendapatkannya atau menjaga saldo tersebut tetap tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumawati, *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa “*Board Size* memiliki pengaruh positif terhadap *Cash Holding*.” Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Chistian dan Fauziah (2017) yang menunjukkan pengaruh positif. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, disimpulkan hipotesis untuk variabel ini, yaitu;

Has : *Board Size* berpengaruh positif terhadap *Cash Holding*

2.15 Pengaruh *Cash Conversion Cycle*, *Firm Size*, *Tax Avoidance*, *Working Capital*, dan *Board Size* secara simultan terhadap *Cash Holding*


Penelitian Kusumawati, *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa dalam analisis regresi linear berganda pengaruh variabel independen yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), *Net Working Capital*, *Leverage*, ukuran perusahaan (*Firm Size*), dan ukuran dewan direksi (*Board Size*), terhadap variabel dependen, *Cash Holding* adalah berpengaruh secara simultan atau serempak. Fawwazin (2022) menyebutkan bahwa *Cash Conversion Cycle*, *Growth Opportunity*, *Net Working Capital* dan *Tax Avoidance* mempengaruhi *Cash Holding* secara simultan. *Growth Opportunity*, *Cash Conversion Cycle* dan *Net Profit/Loss* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Cash Holding* (Humendru dan Pangaribuan, 2018). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Markus dan Bangun (2022) menunjukkan bahwa variabel *Cash Flow*, *Net Working Capital*, dan *Firm Size* secara simultan berpengaruh terhadap

variabel *Cash Holding*. Pandiangan (2022) menyebutkan bahwa *female executive*, *CEO power*, *board size*, *board independence*, komite audit, dan *tax avoidance* memiliki pengaruh secara serempak terhadap *Cash Holding*.

2.16 Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Model Penelitian



UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA